



PUTUSAN

Nomor 8171/Pdt.G/2023/PA.IM

الرَّجِيمُ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 32120369006940XXX, umur 29 tahun (lahir di Bekasi, 29 Juni 1994), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat dahulu di Kabupaten Indramayu, alamat sekarang di 1-5-16-206 Kikusui 3 Jo Shiroishi Ward, Sapporo, Hokaido, 003-0803, Japan dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: Muhamad Muhith Mujadid, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "MM. Mujadid, S.H. dan Rekan", beralamat di Jalan PU Drunten Wetan No. 64 RT 003 RW 002, Desa Drunten Wetan, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, alamat domisili elektronik dengan alamat email: muhamadmuhith205@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5136 tanggal 29 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. 32120316099200XX, umur 31 tahun (lahir di Indramayu, 16 September 1992), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, alamat di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.8171/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 November 2023 yang telah didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 29 November 2023 dengan register nomor 8171/Pdt.G/2023/PA.IM, yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal, 12 April 2019 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah Nomor 0128/019/IV/2019 tanggal 12 April 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagai suami isteri dan bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat, dan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah hubungan selayaknya suami istri serta antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan secara harmonis meskipun ada percekocokan namun di anggap sebagai bumbu dalam rumah tangga dan antara Pengugat dengan Tergugat saling menyadari serta berusaha untuk sabar demi menjaga keutuhan rumah tangga serta memaklumi atas kekurangan masing-masing, begitu pula Pengugat berusaha untuk memaklumi atas karakter yang dimiliki oleh Tergugat yang sebagai suami kurang memberikan nafkah kepada keluarga;
4. Bahwa dikarenakan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, maka Penggugat berinisiatip untuk membantu perekonomian rumah tangganya dan atas seijin Tergugat, berangkat bekerja keluar negeri dengan tujuan negara Taiwan tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan tujuan negara Japan pada tanggal bulan 05 Juni 2022 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sepulangnya Penggugat dari luar negeri (Taiwan), Tergugat masih belum mendapat pekerjaan yang layak dan Penggugat berusaha untuk

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No.8171/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba bersabar, namun keadaan ekonomi semakin memburuk serta hutang sudah mulai jatuh tempo, sehingga Penggugat pada bulan Juni 2022 berangkat kembali dengan negara tujuan Japan;

6. Bahwa pada setelah Penggugat keluar negeri kurang lebih enam bulan setelah penggugat berada diluar negeri antara penggugat dengan tergugat mulai ada percekcoan dan perselisihan kembali, yang di akibatkan Tergugat selalu meminta modal usaha dari Penggugat, namun penggugat kecewa karena modal usaha yang sudah diberikan oleh Pengugat tidak pernah jelas kelanjutanya usaha tersebut namun Penggugat berusaha untuk sabar dan memakluminya;
7. Bahwa puncaknya percekcoan dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sekitar bulan Februari 2023, akibat dari faktor Tergugat selalu meminta modal usaha padahal Penggugat sudah memberikan banyak modal, dari pihak Pengugat, namun Penggugat, tidak pernah diberitahu kejelasan usaha yang telah dimodali oleh Penggugat, dan dengan hal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat *lost contact* sampai sekarang hingga lamanya 9 bulan;
8. Bahwa Penggugat telah meminta nasihat kepada keluarga dan orang yang dituakan demi adanya kelangsungan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah* serta ketenangan bathin namun tidak berhasil dan tiada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama ini;
9. Bahwa kehidupan Penggugat saat ini menjadi tidak menentu, sebagai seorang wanita tentunya dalam menghadapi rumah tangganya merupakan beban mental yang sangat berat serta Penggugat merasa tidak mampu dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat dengan hormat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nananag Hidayat bin Sunara) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.8171/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan atas hal tersebut Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3212036906940002 tanggal 10 Juni 2020 atas nama Dian Hardiani (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0128/019/IV/2019 tanggal 12 April 2019, , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No.8171/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 sampai tahun 2022 Penggugat pergi bekerja ke luar negeri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, akan tetapi sejak akhir tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selalu meminta modal usaha dari Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat melalui telepon;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2023 telah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerja mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2019 sampai tahun 2022 Penggugat pergi bekerja ke luar negeri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, akan tetapi sejak akhir tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat selalu meminta modal usaha dari Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat melalui telepon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.8171/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya damai Majelis Hakim dengan jalan menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, telah sesuai dengan penafsiran ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Penggugat, yaitu bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak akhir tahun 2022, disebabkan pada tahun 2019 sampai tahun 2022 Penggugat pergi bekerja ke luar negeri, dan Tergugat selalu meminta modal usaha dari Penggugat. Puncaknya sejak bulan Februari 2023

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No.8171/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1 - P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Penggugat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing/persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Penggugat masing-masing bernama Wamin binti Suradi dan Sunimah binti Sadiah, yang merupakan pihak keluarga dan tetangga Penggugat dan Tergugat, maka sangatlah beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan saksi-saksi tersebut sering mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat melalui telepon, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi,

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.8171/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (2) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, diperoleh fakta bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 April 2019;
- Bahwa sejak akhir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya sejak bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No.8171/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheelebaretwespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, serta di antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Selain itu masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan begitupun upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 04 Tahun 2014, yang kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya *-quad non-* rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.8171/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



positifnya bagi Penggugat dan Tergugat sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على

جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab "Ghayat al-Maram li Syarh al-Majdi" halaman 162, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yaitu:

إذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya: "Apabila seorang istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dengan diktumnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No.8171/Pdt.G/2023/PA.IM



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami: Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sunaeah, M.H. dan Drs. Syekh, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Lily Falichah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sunaeah, M.H.

Drs. Syekh

Panitera Pengganti,

Lily Falichah, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.8171/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 60.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
4. Panggilan	Rp 40.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 180.000,00

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No.8171/Pdt.G/2023/PA.IM